



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yusuf Sesena Laupo Als. Papa Tini;
Tempat Lahir : Betaua;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 31 Desember 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Betaua, Kecamatan Tojo,
Kabupaten Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso yang pertama sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso yang kedua sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;

Halaman 1 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu: MOH. TAUFIK D. UMAR, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Pulau Sabang Nomor 152 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/BP/LBH-PS/SKK/IX/26 tertanggal 5 Desember 2016, dan WAWAN ILHAM, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Palu Nomor 11 A, Kelurahan Tanjung Batu Banawa, Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 17 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Januari 2017 bernomor 06/SK/2016/PN.Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 2 Mei 2017, Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUSUF SESENA LAUPO Als. PAPA TINI, selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Koordinator Lapangan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 s/d bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 dan pada tahun 2010, bertempat di Desa Betaua Kec. Tojo Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-

Halaman 2 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2008 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 No. 2544.0 / 018-08.4 / - / 2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua senilai Rp. 750.000.000,-
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.e / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai Koordinator Lapangan Kec. Tojo;
- Bahwa kemudian Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan area persawahan baru dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran 4 ditetapkan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Sejahtera untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat RUKK Kelompok Tani Sejahtera di Desa Betaua seluas 25 Ha sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan yang disetujui oleh Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Koordinator Lapangan dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, Terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani menunjuk Saksi RAMLI selaku Konsultan untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa mewakili Kelompok Tani Sejahtera No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan yang isinya diantaranya menyatakan:
 1. PPK memberikan tugas kepada Terdakwa yang mewakili Kelompok Tani Sejahtera untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
 2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una;
 3. Jangka waktu pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dan kelompok tani Sejahtera dimulai sejak tanggal 25 September 2009 s/d 24 Desember 2009;
 4. Terdakwa harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 5. Apabila Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Sejahtera tidak dapat

Halaman 4 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 187.600.000,-;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.750.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan disetujui oleh Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang seharusnya diserahkan kepada Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memeriksa hasil pekerjaan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan mengenai hasil kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga atas surat permohonan tersebut Terdakwa selaku ketua kelompok Tani Sejahtera mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.750.000,-, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una hal. 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf b, yang menyebutkan *pencairan selaku uang muka kerja pada rekening kelompok dapat dilakukan setelah petani telah mulai siap melaksanakan pekerjaan di lapangan berdasarkan laporan Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan*, kemudian pada Poin 3 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen huruf a, disebutkan *pemeriksaan hasil pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen*. Kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut sebagai syarat pencairan sebagaimana diatur dalam hal. 11 Poin 5 Pembayaran

Halaman 5 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan *pencairan uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;*

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap I yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran dimana hal tersebut diatur dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una hal. 10 Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Poin 1 Nomor 5 disebutkan *Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani berisi tentang 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan areal tersebut sudah selsai dikonstruksi.* Selanjutnya Poin 4 Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah disebutkan *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil*

Halaman 6 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah. Sehingga pada Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c, disebutkan *pencairan uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;*

- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sejahtera dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 76.250.000,-;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalan dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pencabutan Tunggul dan Akarnya; 2) Perataan Tanah;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una hal. 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan *Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;*
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.400.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu

Halaman 7 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran dimana hal tersebut diatur dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una hal. 10 Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Poin 1 Nomor 5 disebutkan *Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani berisi tentang 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan areal tersebut sudah selsai dikonstruksi.* Selanjutnya Poin 4 Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah disebutkan *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.* Sehingga apada Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c, disebutkan *pencairan uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;*
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sejahtera dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap III

Halaman 8 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.400.000,-;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.400.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh anggota kelompok tani sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pembuatan Batas Pemilikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una hal. 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan *Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Kelompok Tani Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 yaitu pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas pemilikan dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan pada poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c disebutkan *Pencairan Uang di rekening kelompok/pembayaran hasil*

Halaman 9 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah dimana syarat dari Berita Acara Hasil Pekerjaan harus berisi mengenai 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Selanjutnya Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Koordinator Lapangan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen diajukan ke Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana perluasan areal sawah;
- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Burhanudin Binangkarari yang menyatakan pekerjaan Kelompok Tani Sejahtera dikatakan telah selesai dikerjakan yang tidak sesuai dengan waktu pencairan dana Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una merupakan petunjuk teknis yang bersifat spesifik local dan penjabaran lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (local) karena diterbitkan berdasarkan acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah yaitu Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan Areal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan Petunjuk Petunjuk



Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una juga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Sejahtera Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	09 Desember 2009	20.000.000,-
5.	Pembersihan lahan	21 desember 2009	16.500.000,-
6.	Penggalian dan penimbunan tanah	02 Januari 2010	11.250.000,-
7.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
8.	Pembuatan jalan Usaha Tani	15 Desember 2009	11.250.000,-
9.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	04 Januari 2010	10.000.000,-
10.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
11.	Pembelian benih	10 Januari 2010	16.875.000,-
12.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
13.	Pembelian alsistan	22 Desember 2009	4.875.000,-
14.	Penanaman	26 Januari 2010	6.250.000,-
15.	Perawatan	10 Mei 2010	11.750.000,-
16.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
17.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
18.	Biaya dokumentasi		500.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU dan pernyataan menerangkan pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah dari Terdakwa untuk setiap item pekerjaan dengan rincian:

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran	Ket.
-----	-------------	-------------------	------



		(Rp)	
1.	Wahab A Udju	4.650.000	Dalam BAP
2.	Hasan Kamiri	6.500.000	Dalam Pernyataan
3.	Udin S	6.015.000	Dalam BAP
4.	Mujrimin	6.737.000	Dalam BAP
5.	Baharudin	6.015.000	Dalam BAP
6.	Sahlan	1.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Ludin AS	3.400.000	Dalam Pernyataan
8.	Abdilah T	2.600.000	Dalam BAP
9.	Hamza T	-	Dalam BAP
10.	Adam Saida	1.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Rahim K Linte	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Arif T	1.050.000	Dalam Pernyataan
13.	Muhlis	2.300.000	Dalam Pernyataan
14.	Wahid A Udju	-	Dalam BAP
15.	Ikawati T	5.000.000	Dalam Pernyataan
16.	Hatma	2.240.000	Dalam BAP
17.	Hula	1.500.000	Dalam Pernyataan
18.	Yuni	750.000	Dalam Pernyataan
	Jumlah Pembayaran	55.057.000	

- Bahwa tetapi berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Sejahtera, terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	5.376.000	
2.	Hasan Kamiri	5.376.000	
3.	Udin S	6.720.000	
4.	Mujrimin	7.301.000	
5.	Baharudin	3.940.000	
6.	Sahlan	2.332.000	
7.	Ludin AS	4.300.000	
8.	Abdilah T	3.048.000	
9.	Hamza T	4.705.000	
10.	Adam Saida	4.480.000	
11.	Rahim K Linte	6.495.000	
12.	Arif T	2.285.000	
13.	Muhlis	3.336.000	
14.	Wahid A Udju	4.480.000	
15.	Ikawati T	7.168.000	
16.	Hatma	2.240.000	
17.	Hula	6.720.000	
18.	Yuni	1.792.000	
	Jumlah Pembayaran	82.094.000	

- Bahwa pada saat mencairkan dana bantuan perluasan areal sawah, Terdakwa pernah menandatangani slip penarikan dana Tahap I bersama dengan bendahara kelompok tani, namun pihak BRI menolak penarikan dana Tahap I tersebut dengan alasan bahwa slip penarikan harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Sdr AMIR, SP Selaku Pejabat



Pembuat Komitmen yang disertai dengan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian BRI memberikan petunjuk bahwa yang menandatangani penarikan dana adalah Ketua Kelompok bersama dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta tandatangan, kemudian Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan rekomendasi dari KPA. Setelah itu Terdakwa langsung mencairkan dana ke BRI Unit Tayawa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang setiap pencairan dana kepada Bendahara Kelompok Tani Sdr HASAN KAMARI sebagai pengelola dana kelompok tani sehingga dana bantuan perluasan areal sawah tetap dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa rincian dana untuk 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu:

Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya	Rp. 20.000.000,-
Perataan Tanah	Rp. 16.250.000,-
Pembuatan Pematang Batas Pemilikan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>

Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp. 46.250.000,-

- Bahwa dua lokasi yang dimasukan oleh Ketua Kelompok dan Koordinator Lapangan tidak berada di Desa Betaua Kec. Tojo melainkan pada lokasi terpisah di desa lain yang juga merupakan tanah milik pemerintah, yaitu:

1. Lokasi Perkantoran Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Tayawa Seluas 1,7 Ha yang dikelola oleh Sdr MUDJRIMIN PAEWA dengan pembayaran Rp. 6.737.000,-;
2. Lokasi Perkantoran Balai Benih Pertanian di Desa Uekuli seluas 1,5 Ha yang dikelola Sdr UDIN SAUDO dengan pembayaran Rp. 6.015.000;

- Bahwa walaupun kedua lokasi tersebut berada di luar wilayah Desa Betaua, namun masih masuk ke dalam wilayah Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugin Keuangan Negara, terdapat selisih uang yang masih ada pada Terdakwa dengan rincian perhitungan:

Selisih pembayaran berdasarkan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan pembayaran berdasarkan LPJ Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu:

Pembayaran dalam LPJ	Rp. 82.094.000,-
Pembayaran berdasarkan keterangan dan pernyataan Saksi	<u>Rp. 55.057.000,-</u>

Selisih pembayaran Rp. 27.037.000,-

- Total selisih dana bantuan perluasan areal sawah yang masih berada pada



Terdakwa adalah:

Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp. 46.250.000,-

Selisih pembayaran Rp. 27.037.000,-

Total dana yang masih ada pada Terdakwa Rp. 73.287.000,-

Dari dana tersebut, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan dalam perluasan areal sawah TA 2009 di Desa Betaua telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 73.287.000,- dan atau Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- dan dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 73.287.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Perluasan Areal Sawah Desa Betaua Kec. Tojo TA 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 22 April 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUSUF SESENA LAUPO Als. PAPA TINI, selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Koordinator Lapangan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 s/d bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 dan pada tahun 2010, bertempat di Desa Betaua Kec. Tojo Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dapat merugikan negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2008 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 No. 2544.0 / 018-08.4 / - / 2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua senilai Rp. 750.000.000,-;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.e / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai Koordinator Lapangan Kec. Tojo;
- Bahwa kemudian Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan area persawahan baru dan melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa

Halaman 15 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran 4 ditetapkan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Sejahtera untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada bunyi Memutuskan pada bagian Kedua menyebutkan *kelompok penerima manfaat bantuan sosial bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukkan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)*;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera terikat perjanjian dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengelola dana bantuan perluasan areal sawah yang telah diperoleh sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Sejahtera yang berbunyi *Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa Transfer Uang Tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- untuk mendukung kegiatan perluasan areal sawah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat RUKK Kelompok Tani Sejahtera di Desa Betaua seluas 25 Ha sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan yang disetujui oleh Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Koordinator Lapangan dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, Terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani menunjuk Saksi RAMLI selaku Konsultan untuk mengukur



kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa mewakili Kelompok Tani Sejahtera No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan yang isinya diantaranya menyatakan:
 1. PPK memberikan tugas kepada Terdakwa yang mewakili Kelompok Tani Sejahtera untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
 2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una;
 3. Jangka waktu pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dan kelompok tani Sejahtera dimulai sejak tanggal 25 September 2009 s/d 24 Desember 2009;
 4. Terdakwa harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 5. Apabila Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Sejahtera tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 187.500.000,-;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.750.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan disetujui oleh Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang seharusnya diserahkan kepada Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memeriksa hasil pekerjaan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan mengenai hasil kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga atas surat permohonan tersebut Terdakwa selaku ketua kelompok Tani Sejahtera mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.750.000,-,

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap I yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sejahtera dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 76.250.000,-;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan

Halaman 18 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pencabutan Tunggul dan Akarnya; 2) Perataan Tanah;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak memanfaatkan dan mempergunakan dana bantuan Perluasan Areal Sawah sebagaimana yang seharusnya dana tersebut diterima, namun Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una hal. 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan *Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah*;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.400.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dalam pekerjaan perluasan areal sawah Tahap II yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut untuk diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Sejahtera dalam pencairan Dana Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang akan menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA kemudian memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.400.000,-;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.400.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh anggota kelompok tani sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pembuatan Batas Pemilikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah TA 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una hal. 11 Poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c yang menyebutkan *Pencairan uang di rekening kelompok/Pembayaran Hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;*
- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Kelompok Tani Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 yaitu pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas pemilikan dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan

Halaman 20 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan pada poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c disebutkan *Pencairan Uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah* dimana syarat dari Berita Acara Hasil Pekerjaan harus berisi mengenai 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Selanjutnya Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Koordinator Lapangan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen diajukan ke Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana perluasan areal sawah;
- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang menyatakan pekerjaan Kelompok Tani Sejahtera dikatakan telah selesai dikerjakan yang tidak sesuai dengan waktu pencairan dana Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan



Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 dan Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Sejahtera yang berbunyi *Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa Transfer Uang Tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- untuk mendukung kegiatan perluasan areal sawah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);*

- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Sejahtera Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	09 Desember 2009	20.000.000,-
5.	Pembersihan lahan	21 desember 2009	16.500.000,-
6.	Penggalian dan penimbunan tanah	02 Januari 2010	11.250.000,-
7.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
8.	Pembuatan jalan Usaha Tani	15 Desember 2009	11.250.000,-
9.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	04 Januari 2010	10.000.000,-
10.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
11.	Pembelian benih	10 Januari 2010	16.875.000,-
12.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
13.	Pembelian alsistan	22 Desember 2009	4.875.000,-
14.	Penanaman	26 Januari 2010	6.250.000,-
15.	Perawatan	10 Mei 2010	11.750.000,-
16.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
17.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
18.	Biaya dokumentasi		500.000,-
TOTAL			187.500.000,-



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGAKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU dan pernyataan menerangkan pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah dari Terdakwa untuk setiap item pekerjaan dengan rincian:

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	4.650.000	Dalam BAP
2.	Hasan Kamiri	6.500.000	Dalam Pernyataan
3.	Udin S	6.015.000	Dalam BAP
4.	Mujrimin	6.737.000	Dalam BAP
5.	Baharudin	6.015.000	Dalam BAP
6.	Sahlan	1.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Ludin AS	3.400.000	Dalam Pernyataan
8.	Abdilah T	2.600.000	Dalam BAP
9.	Hamza T	-	Dalam BAP
10.	Adam Saida	1.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Rahim K Linte	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Arif T	1.050.000	Dalam Pernyataan
13.	Muhlis	2.300.000	Dalam Pernyataan
14.	Wahid A Udju	-	Dalam BAP
15.	Ikawati T	5.000.000	Dalam Pernyataan
16.	Hatma	2.240.000	Dalam BAP
17.	Hula	1.500.000	Dalam Pernyataan
18.	Yuni	750.000	Dalam Pernyataan
Jumlah Pembayaran		55.057.000	

- Bahwa tetapi berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Sejahtera, terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	5.376.000	
2.	Hasan Kamiri	5.376.000	
3.	Udin S	6.720.000	
4.	Mujrimin	7.301.000	
5.	Baharudin	3.940.000	
6.	Sahlan	2.332.000	
7.	Ludin AS	4.300.000	
8.	Abdilah T	3.048.000	
9.	Hamza T	4.705.000	
10.	Adam Saida	4.480.000	
11.	Rahim K Linte	6.495.000	
12.	Arif T	2.285.000	
13.	Muhlis	3.336.000	
14.	Wahid A Udju	4.480.000	
15.	Ikawati T	7.168.000	



16.	Hatma	2.240.000	
17.	Hula	6.720.000	
18.	Yuni	1.792.000	
Jumlah Pembayaran		82.094.000	

- Bahwa pada saat mencairkan dana bantuan perluasan areal sawah, Terdakwa pernah menandatangani slip penarikan dana Tahap I bersama dengan bendahara kelompok tani, namun pihak BRI menolak penarikan dana Tahap I tersebut dengan alasan bahwa slip penarikan harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang disertai dengan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian BRI memberikan petunjuk bahwa yang menandatangani penarikan dana adalah Ketua Kelompok bersama dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta tandatangan, kemudian Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan rekomendasi dari KPA. Setelah itu Terdakwa langsung mencairkan dana ke BRI Unit Tayawa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang setiap pencairan dana kepada Bendahara Kelompok Tani Sdr HASAN KAMIRI sebagai pengelola dana kelompok tani sehingga dana bantuan perluasan areal sawah tetap dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa rincian dana untuk 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu:

Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya	Rp. 20.000.000,-
Perataan Tanah	Rp. 16.250.000,-
Pembuatan Pematang Batas Pemilikan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan	Rp. 46.250.000,-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, terdapat selisih uang yang masih ada pada Terdakwa dengan rincian perhitungan:

Selisih pembayaran berdasarkan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan pembayaran berdasarkan LPJ Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu:	
Pembayaran dalam LPJ	Rp. 82.094.000,-
Pembayaran berdasarkan keterangan dan pernyataan Saksi	<u>Rp. 55.057.000,-</u>
Selisih pembayaran	Rp. 27.037.000,-
- Total selisih dana bantuan perluasan areal sawah yang masih berada pada Terdakwa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp. 46.250.000,-

Selisih pembayaran Rp. 27.037.000,-

Total dana yang masih ada pada Terdakwa Rp. 73.287.000,-

Dari dana tersebut, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan dalam perluasan areal sawah TA 2009 di Desa Betaua telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 73.287.000,- dan atau Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- dan dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 73.287.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Perluasan Areal Sawah Desa Betaua Kec. Tojo TA 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 22 April 2016;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUSUF SESENA LAUPO Als. PAPA TINI, selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Koordinator Lapangan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 s/d bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 dan pada tahun 2010, bertempat di Desa Betaua Kec. Tojo Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan** selaku pejabat atau

Halaman 25 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



orang lain yang ditugaskan menjalankan jabatan terus menerus atau sementara waktu menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu menggelapkan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2008 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 No. 2544.0 / 018-08.4 / - / 2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua senilai Rp. 750.000.000,-;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.e / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai Koordinator Lapangan Kec. Tojo;
- Bahwa kemudian Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una untuk mengecek lokasi yang akan dijadikan area persawahan baru dan melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran 4 ditetapkan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Sejahtera untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada bunyi Memutuskan pada bagian Kedua menyebutkan *kelompok penerima manfaat bantuan sosial bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukkan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)*;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera terikat perjanjian dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengelola dana bantuan perluasan areal sawah yang telah diperoleh sebagaimana tercantum dalam:
 1. Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Sejahtera yang berbunyi *Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa Transfer Uang Tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- untuk mendukung kegiatan perluasan areal sawah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*;
 2. Pasal 3 (Lokasi Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Sejahtera yang berbunyi *Pekerjaan Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua yaitu berada di Dusun Dua Desa Betaua Kec. Tojo Kab*

Halaman 27 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Tojo Una Una;

3. Pasal 4 (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Surat Perjanjian Kerjasama No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Sejahtera yang berbunyi *Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal Dua Puluh Lima Bulan September sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas;*
4. Pasal 6 ayat (2) (Sumber dan Jumlah Dana) Surat Perjanjian Kerjasama No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Sejahtera yang berbunyi *Jumlah Dana Bantuan Sosial yang diterima oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 187.500.000,;*
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat RUKK Kelompok Tani Sejahtera di Desa Betaua seluas 25 Ha sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan yang disetujui oleh Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Koordinator Lapangan dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, Terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani menunjuk Konsultan Saksi RAMLI untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa mewakili Kelompok Tani Sejahtera No. 075/33.259.g/Distanbunakeswan yang isinya diantaranya menyatakan:
 1. PPK memberikan tugas kepada Terdakwa yang mewakili Kelompok Tani Sejahtera untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
 2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una;
 3. Jangka waktu pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dan kelompok tani Sejahtera dimulai sejak tanggal 25 September 2009 s/d 24 Desember 2009;
 4. Terdakwa harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

5. Apabila Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Sejahtera tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 187.500.000,-;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.750.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan disetujui oleh Koordinator Lapangan BURHANUDIN BINANGKARI tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang seharusnya diserahkan kepada Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Sdr. AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memeriksa hasil pekerjaan Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan mengenai hasil kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Terdakwa selaku ketua kelompok Tani Sejahtera mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.750.000,-;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator

Halaman 29 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapngan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera sebagai salah satu syarat pencairan dana perluasan areal sawah Tahap II;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dari pencairan Dana Perluasan Areal Sawah Tahap 1 yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dari pencairan Dana Tahap 1 yang dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp. 76.250.000,-;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pencabutan Tunggul dan Akarnya; 2) Perataan Tanah;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak memanfaatkan dan mempergunakan dana bantuan Perluasan Areal Sawah sebagaimana yang seharusnya dana tersebut diterima, namun Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah dana bantuan yang telah diberikan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.400.000, kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu

Halaman 30 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan surat permohonan tersebut disetujui oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera sebagai salah satu syarat pencairan dana perluasan areal sawah Tahap III;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dari pencairan Dana Perluasan Areal Sawah Tahap II yang seharusnya dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan tersebut, Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memeriksa kembali pekerjaan koordinator lapangan tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dari pencairan Dana Tahap II yang dibuat oleh Sdr BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan yang menjadi dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah, KPA memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Terdakwa yang dicairkan pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.400.000,-;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.400.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh anggota kelompok tani sebagaimana seharusnya dalam RUKK, yaitu 1) Pembuatan Batas Pemilikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak memanfaatkan dan mempergunakan dana bantuan Perluasan Areal Sawah sebagaimana yang seharusnya dana tersebut diterima, namun Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani tidak mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan jumlah

Halaman 31 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



dana bantuan yang telah diberikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Kelompok Tani Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJIRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGAKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 yaitu pencabutan tunggul dan akar-akarnya, perataan tanah dan pembuatan pematang batas pemilikan dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan pada poin 5 Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah huruf c disebutkan *Pencairan Uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah* dimana syarat dari Berita Acara Hasil Pekerjaan harus berisi mengenai 1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi; 2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi; 3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Selanjutnya Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian pada Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, dimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Koordinator Lapangan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen diajukan ke Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana perluasan areal sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Burhanudin Binangkarari yang menyatakan pekerjaan Kelompok Tani Sejahtera dikatakan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Sejahtera Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	09 Desember 2009	20.000.000,-
5.	Pembersihan lahan	21 desember 2009	16.500.000,-
6.	Penggalian dan penimbunan tanah	02 Januari 2010	11.250.000,-
7.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
8.	Pembuatan jalan Usaha Tani	15 Desember 2009	11.250.000,-
9.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	04 Januari 2010	10.000.000,-
10.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
11.	Pembelian benih	10 Januari 2010	16.875.000,-
12.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
13.	Pembelian alsistan	22 Desember 2009	4.875.000,-
14.	Penanaman	26 Januari 2010	6.250.000,-
15.	Perawatan	10 Mei 2010	11.750.000,-
16.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
17.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
18.	Biaya dokumentasi		500.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDILLA TAMBALE, Saksi MUDJIRIMIN PAEWA, Saksi BAHARUDIN PUTUE, Saksi SINDRANG ABD FATAH Als. PAPA ADAM, Saksi HATMA HASIM TENGAKA Als. HATMA, Saksi WAHAB ALI UDJU dan pernyataan menerangkan pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah dari Terdakwa untuk setiap item pekerjaan dengan rincian:

Halaman 33 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	4.650.000	Dalam BAP
2.	Hasan Kamiri	6.500.000	Dalam Pernyataan
3.	Udin S	6.015.000	Dalam BAP
4.	Mujrimin	6.737.000	Dalam BAP
5.	Baharudin	6.015.000	Dalam BAP
6.	Sahlan	1.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Ludin AS	3.400.000	Dalam Pernyataan
8.	Abdilah T	2.600.000	Dalam BAP
9.	Hamza T	-	Dalam BAP
10.	Adam Saida	1.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Rahim K Linte	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Arif T	1.050.000	Dalam Pernyataan
13.	Muhlis	2.300.000	Dalam Pernyataan
14.	Wahid A Udju	-	Dalam BAP
15.	Ikawati T	5.000.000	Dalam Pernyataan
16.	Hatma	2.240.000	Dalam BAP
17.	Hula	1.500.000	Dalam Pernyataan
18.	Yuni	750.000	Dalam Pernyataan
Jumlah Pembayaran		55.057.000	

- Bahwa tetapi berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Sejahtera, terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu:

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	5.376.000	
2.	Hasan Kamiri	5.376.000	
3.	Udin S	6.720.000	
4.	Mujrimin	7.301.000	
5.	Baharudin	3.940.000	
6.	Sahlan	2.332.000	
7.	Ludin AS	4.300.000	
8.	Abdilah T	3.048.000	
9.	Hamza T	4.705.000	
10.	Adam Saida	4.480.000	
11.	Rahim K Linte	6.495.000	
12.	Arif T	2.285.000	



13.	Muhlis	3.336.000	
14.	Wahid A Udju	4.480.000	
15.	Ikawati T	7.168.000	
16.	Hatma	2.240.000	
17.	Hula	6.720.000	
18.	Yuni	1.792.000	
Jumlah Pembayaran		82.094.000	

- Bahwa pada saat mencairkan dana bantuan perluasan areal sawah, Terdakwa pernah menandatangani slip penarikan dana Tahap I bersama dengan bendahara kelompok tani, namun pihak BRI menolak penarikan dana Tahap I tersebut dengan alasan bahwa slip penarikan harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang disertai dengan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian BRI memberikan petunjuk bahwa yang menandatangani penarikan dana adalah Ketua Kelompok bersama dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta tandatangan, kemudian Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan rekomendasi dari KPA yaitu Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una. Setelah itu Terdakwa langsung mencairkan dana ke BRI Unit Tayawa dan tidak menyerahkan uang setiap pencairan dana kepada Bendahara Kelompok Tani Sdr HASAN KAMIRI sebagai pengelola dana kelompok tani sehingga dana bantuan perluasan areal sawah tetap dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa rincian dana untuk 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu:
 - Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya Rp. 20.000.000,-
 - Perataan Tanah Rp. 16.250.000,-
 - Pembuatan Pematang Batas Pemilikan Rp. 10.000.000,-**Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp. 46.250.000,-**
- Bahwa terdapat selisih uang yang masih ada pada Terdakwa dengan rincian perhitungan:
Selisih pembayaran berdasarkan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan pembayaran berdasarkan LPJ Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dalam LPJ Rp. 82.094.000,-

Pembayaran berdasarkan keterangan

dan pernyataan Saksi

Rp. 55.057.000,-

Selisih pembayaran

Rp. 27.037.000,-

- Total selisih dana bantuan perluasan areal sawah yang masih berada pada Terdakwa adalah:

Dana 3 item pekerjaan yang tidak dikerjakan Rp. 46.250.000,-

Selisih pembayaran

Rp. 27.037.000,-

Total dana yang masih ada pada Terdakwa Rp. 73.287.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera bersama-sama dengan Saksi BURHANUDIN BINANGKARI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku Koordinator Lapangan telah menggelapkan uang yang berasal dari dana bantuan perluasan areal sawah yang telah dicairkan tanpa melaksanakan seluruh kegiatannya sejumlah Rp. 73.287.000,- sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 dan Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) Pasal 3 (Lokasi Pekerjaan), Pasal 4 (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) dan Pasal 6 (Sumber dan Jumlah Dana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 075/33.259.f/Distanbunakeswan tanggal 25 September 2009 antara Pihak Pertama yaitu Sdr AMIR, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Sejahtera;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang**

Halaman 36 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO** dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp. 73.287.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis perluasan areal sawah tahun 2009;
 2. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 01 Juni 2009 dengan No. 188.45/20.170.e/Distanbunakeswan;
 3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Koordinator Lapangan tanggal 01 Juni 2009 dengan No. 188.45/20.170.d/Distanbunakeswan;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Bukit Batu;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Sejahtera;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Tunas Karya;
 7. 6 (enam) lembar SK (Surat Keputusan) Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Perluasan Sawah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 tanggal 08 Juli 2009 No.
188.45/179/b/Distanbunakeswan;

8. 10 (sepuluh) lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan Desain Sederhana (SID) Percetakan Sawah (100 Ha) lokasi daerah irigasi Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009;
9. 3 (tiga) lembar rekening Koran No. Rek. 5211-01-003179-53-3 An Kelompok Tani Sejahtera;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo No. Rek 5211-01.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo No. Rek 5211-01.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI

Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:

1. Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;
Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;
2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI;
Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH. MASHURI LATIANG, SP., M.SI
3. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp. 500.000,-/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;



4. Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
5. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
6. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 10 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
7. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk pembayaran BBM (solar) 1.000 liter sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;
8. Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Bukit Batu untuk pembayaran Uang Makan Operator selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 500.000,- tanggal 21 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
9. Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Buldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos Tahun 2009, dengan total rincian Rp. 30.550.000,- tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya ABD MUTHALIB DUNTJA;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
10. Kwitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator buldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp. 500.000,- tanggal 26 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
11. Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
12. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

13. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp. 500.000,-/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

14. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

15. Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko RAHMAT KARYA di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 550.000,- tanggal 11 Februari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

16. Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

17. Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

18. Keputusan Bupati Tojo Una Una No. 188.45/108/Badan Ketahanan Pangan & PP Tentang Penempatan/Penugasan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab Tojo Una Una tanggal 20 April 2009 dalam lampiran poin 11 An. BURHANUDIN BINANGKARI selaku Penyuluh Pertanian Pelaksana di Kepala UPT BKPPP Kec. Tojo/PPL WKPP Uekuli di Desa Uekuli;

Yang diserahkan kepada JPU dari Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI.

5. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO Ais. PAPA TINI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO Ais. PAPA TINI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO Ais. PAPA TINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 26.537.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis perluasan areal sawah tahun 2009;
 2. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 01 Juni 2009 dengan No. 188.45/20.170.e/Distanbunakeswan;
 3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Koordinator Lapangan tanggal 01 Juni 2009 dengan No. 188.45/20.170.d/Distanbunakeswan;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Bukit Batu;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Sejahtera;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Tunas Karya;
 7. 6 (enam) lembar SK (Surat Keputusan) Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Juli 2009 No. 188.45/179/b/Distanbunakeswan;
 8. 10 (sepuluh) lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan Desain Sederhana (SID) Percetakan Sawah (100 Ha) lokasi daerah irigasi Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009;
 9. 3 (tiga) lembar rekening Koran No. Rek. 5211-01-003179-53-3 An Kelompok Tani Sejahtera;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo No. Rek 5211-01.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo No. Rek 5211-01.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI

Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:

1. Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;
Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH. MASHURI LATIANG, SP., M.SI.
3. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dossier Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp. 500.000,-/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;
4. Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
5. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
6. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 10 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
7. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk pembayaran BBM (solar) 1.000 liter sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;



8. Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Bukit Batu untuk pembayaran Uang Makan Operator selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 500.000,- tanggal 21 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
9. Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Buldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos Tahun 2009, dengan total rincian Rp. 30.550.000,- tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya ABD MUTHALIB DUNTJA;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
10. Kwitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator buldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp. 500.000,- tanggal 26 Januari 2010;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
11. Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
12. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;
13. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampaña) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dossier Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp. 500.000,-/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

15. Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko RAHMAT KARYA di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 550.000,- tanggal 11 Februari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

16. Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

17. Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

18. Keputusan Bupati Tojo Una Una No. 188.45/108/Badan Ketahanan Pangan & PP Tentang Penempatan/Penugasan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab Tojo Una Una tanggal 20 April 2009 dalam lampiran poin 11 An. BURHANUDIN BINANGKARI selaku Penyuluh Pertanian Pelaksana di Kepala UPT BKPPP Kec. Tojo/PPL WKPP Uekuli di Desa Uekuli;

Yang diserahkan kepada JPU dari Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 4 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Mei 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum maupun Terdakwa tertanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penuntut Umum seharusnya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 73.287.000,- (tujuh puluh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang mana nilai dana tersebut cukup signifikan untuk memperkaya diri Terdakwa, dan karenanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi;
2. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang

Halaman 46 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memiliki efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana yang diajukannya dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap alasan banding Penuntut Umum, karena menurut Terdakwa program perluasan cetak sawah Pola Bansos Tahun 2009 di Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una yang mana Terdakwa selaku ketua kelompok Tunas Karya telah menyelesaikan program tersebut dengan menggunakan alat berat dan hasil lahan cetak sawah yang dibukanya tersebut memang belum bisa ditanami padi karena belum adanya jaringan irigasi, namun telah bermanfaat bagi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat petani yang dapat memanfaatkan lahan sawah tersebut untuk ditanami jagung kuning sehingga Desa Betaua merupakan salah satu penghasil produksi jagung terbesar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan alasan tersebut Terdakwa minta kiranya hal tersebut bisa dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang mana menurut Penuntut Umum pasal dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya ditolak, karena alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi termasuk ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa kerugian keuangan negara tidaklah sebesar yang didalilkan oleh Penuntut Umum yaitu

Halaman 47 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 73.287.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), karena majelis memperoleh fakta bahwa 3 item pekerjaan yaitu pencabutan tunggul dan akar, pemerataan tanah dan pembuatan pematang senilai Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah terlaksana, karenanya kerugian negara yang timbul adalah sebesar Rp. 27.037.000,- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 27.037.000,- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tidaklah sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa karena sebagian diantaranya telah diberikan kepada Burhanuddin Binangkari yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih, sehingga Terdakwa memperoleh sisanya sebesar Rp. 26.537.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang mana dari nilai tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dengan nilai tersebut memang benar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi dengan nilai keuntungan sebesar itu tidaklah signifikan menunjukkan adanya penambahan kekayaan pada dirinya, oleh karenanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya di halaman 119 sampai dengan halaman 145 putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dakwaan subsidair sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat, hal mana pertimbangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 249 PK/Pid.Sus/2012 yang menyatakan apabila unsur memperkaya diri sendiri, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti dan atau kerugian negara di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Vide

Halaman 48 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Halaman xi). Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, namun dalam amar putusannya tidak disebutkan mengenai kualifikasi penyertaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kualifikasi penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepatutnya diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perlu/tidaknya dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, maka mengacu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa ancaman hukuman pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan itupun dapat bersifat alternatif, maka apabila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 27.037.000.- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka apabila denda minimal itu dijatuhkan kepada Terdakwa maka sangatlah tidak adil karena akan melebihi jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya, oleh karenanya lebih adil menurut Pengadilan Tingkat Banding apabila pidana denda tersebut tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah sebesar 27.037.000.- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang mana dari nilai tersebut tidaklah sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa karena sebagian diantaranya telah diberikan kepada Burhanuddin Binangkari yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih, sehingga Terdakwa memperoleh sisanya sebesar Rp. 26.537.000.- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), maka sangat tepat dan adil berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar nilai tersebut di atas guna memulihkan kerugian keuangan negara, dan apabila uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya yang minta agar Terdakwa dijatuhi hukuman lebih berat sesuai dengan tuntutan yang pernah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 16 Februari 2017, adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, harus diperbaiki amar putusannya sekedar mengenai kualifikasi penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepadanya, serta lamanya penjara pengganti sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 50 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepadanya serta lamanya penjara pengganti sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO Ais. PAPA TINI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO Ais. PAPA TINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF SESENA LAUPO Ais. PAPA TINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 26.537.000.- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis perluasan areal sawah tahun 2009;
 2. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 01 Juni 2009 dengan No. 188.45/20.170.e /Distanbunakeswan;
 3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) selaku Koordinator Lapangan tanggal 01 Juni 2009 dengan No. 188.45/20.170.d/Distanbunakeswan;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Bukit Batu;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Sejahtera;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Tunas Karya;
 7. 6 (enam) lembar SK (Surat Keputusan) Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Juli 2009 No. 188.45/179/b/ Distanbunakeswan;
 8. 10 (sepuluh) lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan Desain Sederhana (SID) Percetakan Sawah (100 Ha) lokasi daerah irigasi Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009;
 9. 3 (tiga) lembar rekening Koran No. Rek. 5211-01-003179-53-3 An Kelompok Tani Sejahtera;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo No. Rek 5211-01.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo No. Rek 5211-01.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;

Halaman 52 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



**Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDIN
BINANGKARI;**

Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:

1. Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;
Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;
2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH. MASHURI LATIANG, SP., M.SI.
3. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampana) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dossier Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp. 500.000,-/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;
4. Print-out Surat No. 331/DS-BT/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
5. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;
Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;
6. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 10 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

7. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk pembayaran BBM (solar) 1.000 liter sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID PALAKANA;

8. Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Bukit Batu untuk pembayaran Uang Makan Operator selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 500.000,- tanggal 21 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;

9. Selembar tulisan Kelompok Tani Tunas Karya Data Pembayaran Penggunaan Alat Buldoser Penyelesaian Cetak Sawah Pola Bansos Tahun 2009, dengan total rincian Rp. 30.550.000,- tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tunas Karya ABD MUTHALIB DUNTJA;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

10. Kwitansi asli dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran makan, minum dan rokok operator buldoser selama 5 (lima) hari dalam pekerjaan cetak sawah sebesar Rp. 500.000,- tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

11. Print-out Surat No. 331/DS-BT/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

12. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

13. Print-out Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak Peralatan CV. SBR Ampa) sebagai Pihak Pertama, dengan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera), sebagai Pihak Kedua perihal kerjasama penyewaan alat berat dosser Komatsu yang mengerjakan pekerjaan selama 100 jam dengan biaya Rp. 500.000,-/jam, yang ditandatangani EFRAIM MUKUAN sebagai Pihak Pertama dan ABD RASYID MP (Ketua Kelompok Tani Bukit Batu), ABD MUTHALIB DUNTJA (Ketua Kelompok Tani Tunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya) dan YUSUF S LAUPO (Ketua Kelompok Tani Sejahtera) sebagai Pihak Kedua, di atas materai;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

14. Print-out Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Bukit Batu, dan Sejahtera untuk pembayaran sewa alat selama 100 jam + mobilisasi PP sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. MUTHALIB DUNTJA;

15. Print-out nota pembayaran oli dan biaya las Toko RAHMAT KARYA di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 550.000,- tanggal 11 Februari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

16. Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator bulldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

17. Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;

Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;

18. Keputusan Bupati Tojo Una Una No. 188.45/108/Badan Ketahanan Pangan & PP Tentang Penempatan/Penugasan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab Tojo Una Una tanggal 20 April 2009 dalam lampiran poin 11 An. BURHANUDIN BINANGKARI selaku Penyuluh Pertanian Pelaksana di Kepala UPT BKPPP Kec. Tojo/PPL WKPP Uekuli di Desa Uekuli;

Yang diserahkan kepada JPU dari Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI;

Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI.

Halaman 55 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2017** oleh kami **Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

ttd.

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047